



Alamat : Jl. Protokol Yuwanain Arso 2 Distrik Arso Kab.Keerom Papua (Kode Pos 99368)

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES I ARSO 2

Nomor : 421.2/172/SK/SD I/2024

Tentang

**PENGANGKATAN OPERATOR DAPODIK SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas sebagai Pengelola/admin jaringan internet
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pengangkatan Admin pada SD INPRES I ARSO 2.
c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SD INPRES I ARSO 2.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pada SD INPRES I ARSO 2 maka dipandang perlu mengangkat seorang Bendahara.
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih.
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendahara wajib memungut Pajak penghasilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 18 Juli 2024 mengangkat sebagai pengelola/admin Operator dapodik sekolah.

Nama : PUTRI MARIA WIDIYANI, S.Pd
Tempat/Tanggal lahir : Arso, 15 Mei 1996
Jabatan : Pengelola/admin Operator Dapodik Sekolah
Unit Kerja : SD INPRES I ARSO 2

Menjadi Pengelola/admin jaringan internet SD INPRES I ARSO 2

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya,

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Arso

Pada tanggal : 18 Juli 2024

Kepala Sekolah,


FAUZIAH BUMA, S.Pd.I
NIP : 198209122010042001

